

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Padang masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Penegakan hukum terhadap rokok ilegal dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan kepabeanan dan cukai, pengamatan terhadap peredaran rokok tanpa cukai, serta patroli rutin oleh pihak Bea dan Cukai. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penangkapan pelaku, operasi pasar untuk mendeteksi peredaran rokok ilegal, serta penyitaan dan pemusnahan barang bukti berupa rokok tanpa cukai yang tidak sah beredar di pasar.

Namun, meskipun terdapat berbagai upaya penegakan hukum, masih ada sejumlah kendala yang menghambat efektifitasnya. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Padang. Kondisi ini mengharuskan pihak Bea dan Cukai untuk bekerja dengan jumlah personel yang terbatas, yang tentunya memengaruhi kualitas dan intensitas penindakan. Selain itu,

perlawanan dari masyarakat yang kurang memahami peraturan perundang-undangan juga menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas penindakan. Pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap operasi pasar dan razia yang hanya menysar warung kecil juga memengaruhi efektivitas upaya tersebut. Kendala lainnya adalah koordinasi antarinstansi yang sering terhambat oleh birokrasi, yang mengakibatkan lambatnya proses penyidikan, khususnya dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana cukai. Hal ini mengarah pada keterlambatan dalam penindakan dan pemberian sanksi, sehingga mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang lebih efektif memerlukan kolaborasi yang lebih baik antar instansi dan penguatan sumber daya manusia dalam penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

## **B. Saran**

- a. Kepada Pihak Bea Cukai Kota Padang untuk meningkatkan operasi pasar dan patroli darat, laut, serta udara secara rutin di titik rawan peredaran rokok ilegal dan memutus rantai distribusi rokok ilegal yang masuk ke Kota Padang.
- b. Kepada Aparat Penegak Hukum untuk membantu Bea Cukai Kota Padang dalam meningkatkan pengawasan

terhadap peredaran rokok ilegal dan menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran.

- c. Kepada Pemerintah Kota Padang untuk membuat regulasi yang lebih kuat dan tegas terkait peredaran rokok ilegal.

